

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239 Iaman : https://dinsos.burselkab.go.id, Pos-el siksdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor. 460/111/DINSOS-KBS/VI/2023

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pengelola Pagaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabuapaten Buru Selatan tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah daerah swatantra tingkat i maluku" (lembaran negara tahun 1957 no. 80)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 - 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- 10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Petugas Penerima Pengaduan Pelayanan Dinas Sosial Buru

Selatan

KEDUA: Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana di maksud pada

diktum KESATU Meliputi.

1) Memutuskan Pengaduan yang harus Diselesaikan

2) Melaporkan Pelayanan Pengaduan Kepada Pengelola Pengaduan

3) Mengaktifkan SIKS-NG Untuk Mecetak Lembar Siks NG Untuk Penyelesaiaan Pengaduan

4) Tim Penelaah/Penjawab Aduan;

5) Unsur Pengaduan Harus Dipenuhi

6) Tata Cara Penanganan Pengaduan

7) Alur Penanganan Pengaduan.

8) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau

fasilitas

KETIGA : Petugas Peneri Pengaduan, Bertugas Untuk Keselamatan

Pelayanan, sebagaimana Di maksud dalam Diktum KEDUA

adalah sebagaimana teracantum dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Namrole

Pada tanggal, 4 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU

SELATAN

NOMOR : 460/111/DINSOS-KBS/VI/2023

TENTANG: PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HP	KETERANGAN
1	Erna Salam NIK. 8109024506810002	KETUA	0822-6019-1565	Tenaga Harian Lepas
2	Itang Laisouw, SH NIK. 8101154209890006	ANGGOTA	0852-4486-6422	Tenaga Harian Lepas

Ditetapkan di Namrole Pada tanggal, 4 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017

ALUR PELAYANAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

